



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanda;
2. Tempat lahir : Negri Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 25 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan / Dusun XII Desa BP Mandoge Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan
- Negeri Kisaran Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 04 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 04 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah besi fiber sepanjang sekitar 2 (dua) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 6374 OAA;Dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WANDA pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 291/Pid.B/2023/PN Kis



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun XII Desa BP. Mandoge Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum Pidana Drs. P.A.F Lamintang.,S.H didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia dengan Penerbit Sinar Baru tahun 1979 pada halaman 144 “ Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa dan saksi Agus Gunawan di Dusun XII Desa BP Mandoge Kecamatan BP Mandoge Kabupaten Asahan bersama dengan saksi Joko lalu tidak lama kemudian saksi Agus Gunawan mendatangi rumah orang tua terdakwa dan saksi Agus Gunawan dan menyuruh saksi Joko untuk pergi dari rumah tersebut karena saksi Joko tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Agus Gunawan untuk berada di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari garasi lalu terdakwa langsung *melempar* 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu yang berisikan paku kepada saksi Agus Gunawan namun ditangkis oleh saksi Agus sehingga mengenai tangan kanan saksi Agus Gunawan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan melemparkannya kepada saksi Agus namun tidak mengenai saksi Agus lalu terdakwa *mengambil* lagi 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 2,5 meter lalu *terdakwa memukulkan 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 2,5 meter ke punggung belakang saksi Agus sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali* selanjutnya saksi Agus pergi meninggalkan terdakwa dan pergi menuju bengkel saksi Togi Marito Manurung;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib, terdakwa mendatangi bengkel saksi Togi lalu terdakwa langsung *menabrakkan* kendaraan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa ke arah saksi Agus sehingga mengenai kaki sebelah kiri saksi Agus selanjutnya terdakwa *mencekik* leher saksi Agus dengan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa *memukul* saksi Agus dengan tangan kanan terdakwa ke bagian kepala saksi Agus sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dimana pada saat itu saksi Togi, saksi Syahrizal dan saksi Raden Ilham berusaha melerai terdakwa dan saksi



Agus selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Agus;

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan saksi Agus dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya namun tiba-tiba terdakwa kembali dan *menabrakkan* kembali sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke arah saksi Agus sehingga mengenai kaki saksi Agus sehingga saksi Agus terjepit ditembok dan akhirnya terjatuh kemudian terdakwa *kembali memukul* saksi Agus sebanyak 4 (empat) kali ke bagian kepala saksi Agus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan bengkel saksi Togi;
- Bahwa terdakwa adalah abang dari saksi Agus dimana terdakwa dan saksi Agus memiliki 1 (satu) orang ibu namun memiliki ayah yang berbeda dan memang terdapat perselisihan antara terdakwa dan saksi Agus perihal rumah yang pada saat ini ditempati oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus merasakan sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan merasakan sakit apabila berjalan, kemudian saksi Agus merasakan sakit pada punggung dan merasakan sakit pada bagian kepala dan *rasa sakit yang saksi Agus alami tersebut mengakibatkan saksi Agus terhalang melakukan pekerjaan dan kegiatan saksi Agus sehari-hari*;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 052/VER/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 An. Agus Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Irma Idawi Manurung, yang merupakan Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Jec. BP. Mandoge, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	Dijumpai ada Hematom di kening lebar lima centimeter Panjang tiga centimeter.
Leher	Dijumpai luka gores akibat di cekik di leher panjang tiga centimeter
Dada	Dijumpai memar di punggung belakang sebelah
Pinggang/ Bokong	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Atas	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Bawah	Dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan



lebar dua centimeter

Alat Kelamin

Tidak ada kelainan

Kesimpulan

:

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal berumur 29 tahun, dimana dari hasil pemeriksaan di jumpai ada hematoma di kening lebar lima centimeter panjang tiga centimeter, di jumpai luka gores akibat di cekik di leher panjang tiga centimeter, dijumpai memar di punggung belakang sebelah kanan lebar satu centimeter dan panjang satu centimeter, dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun XII Desa BP Mandoge Kabupaten Asahan Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi dan Saksi Togi Marito Manurung pulang dari Shalat Ashar di Masjid kemudian saat melintas rumah Saksi, Saksi melihat Joko ada dirumah orang tua Saksi sehingga Saksi berhenti dan masuk kerumah orang tua Saksi dimana pada saat sampai dirumah orang tua Saksi, Saksi melihat Joko ada didalam garasi rumah orang tua Saksi dikarenakan Joko pada saat itu tidak ada meminta izin kepada Saksi kemudian Saksi mengusir Joko dari dalam garasi rumah orang tua Saksi, setelah Joko keluar dan masuk kedalam mobilnya saat itu Saksi pun pegi kebengkel milik Saksi Togi Marito Manurung namun saat Saksi lihat dari bengkel Saksi Togi Marito Manurung mobil milik Joko tidak juga keluar dari garasi rumah orang tua Saksi sehingga Saksi kembali kegarasi rumah orang tua Saksi lalu berkata kepada Joko "ngapai kau masih disini? Pergilah", dan pada saat itu juga Terdakwa keluar dari dalam garasi dan langsung melemparkan 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu yang berisikan paku kepada Saksi



sehingga mengenai tangan Saksi karena Saksi saat itu menangkis lemparan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 2,5 meter dan melemparkannya kepada Saksi namun tidak mengenai Saksi kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 2,5 meter lalu memukulnya kepada punggung Saksi sebanyak 5 (lima) kali karena tidak tahan dipukul Saksi pun pergi menggunakan sepeda motor milik orang yang Saksi pinjam kebengkel milik Saksi Togi Marito Manurung;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dibengkel Saksi Togi Marito Manurung dan pada saat itu Terdakwa datang kebengkel Saksi Togi Marito Manurung dan pada saat itu Terdakwa langsung menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke Saksi sehingga mengenai kaki kiri Saksi, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali setelah itu masyarakat membantu meleraikan kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar mulut lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi lalu menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke Saksi sehingga mengenai kaki kanan Saksi dan membuat Saksi terjepit ditembok lalu terjatuh dengan posisi duduk dan Terdakwa kembali memukul Saksi dibagian kepala sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi sering bertengkar diakrenakan Terdakwa sering mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang tiri Saksi;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian kaki kanan Saksi akibat tabrakan dari Terdakwa juga merasa sakit pada punggung dan kepala, dan akibat luka yang Saksi alami Saksi terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;



2. Saksi anak Togi Marito Manurung, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun XII Desa BP Mandoge Kabupaten Asahan Saksi Agus Gunawan dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Agus Gunawan pulang Shalat Ashar dan saat melintasi rumah orang tua Saksi Agus Gunawan kemudian Saksi Agus Gunawan berkata “bentar gik aku singgah sebentar kerumahku”, kemudian Saksi Agus Gunawan masuk kedalam rumah orang tua Saksi Agus Gunawan sementara Saksi menunggu diluar dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi Agus Gunawan berkata “kalian ngapai disini jangan kalian buat rumahku ini seperti rumah kalian, uda terlalu bebas kalian disini dan pada saat itu Saksi melihat Joko dan Awal keluar dari dalam rumah orang tua Saksi Agus Gunawan lalu Saksi dan Saksi Agus Gunawan pergi kebengkel milik Saksi;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Agus Gunawan kembali permisi untuk kerumah orang tua Saksi Agus Gunawan dan sekira pukul 16.40 WIB Saksi Agus Gunawan kembali kebengkel Saksi sambil berkata “habis aku dihajar Terdakwa, dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi sedang bersih-bersih bengkel milik Saksi tiba-tiba Terdakwa datang menggendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu turun dari sepeda motor langsung mencekik leher Saksi Agus Gunawan dan memukul bagian kepala Saksi Agus Gunawan sebanyak 6 (enam) kali melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Rizal Manurung dan Fauzan meleraikan Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan setelah itu Terdakwa pergi;
  - Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan menggendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu menabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke kaki Saksi Agus Gunawan sambil berkata “mati kau kutarok” lalu turun dari sepeda motor dan mencekik leher Saksi Agus Gunawan dengan tangan kiri Terdakwa dan memukul bagian kepala Saksi Agus Gunawan sebanyak 4 (empat) kali, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Rizal Manurung dan Fauzan meleraikan Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan setelah itu Terdakwa pergi;



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan sering bertengkar diakrenakan Terdakwa sering mengambil barang-barang milik Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang tiri Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Gunawan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Gunawan mengalami sakit pada bagian kaki kanan Saksi Agus Gunawan akibat tabrakan dari Terdakwa juga merasa sakit pada punggung dan kepala, dan akibat luka yang Saksi Agus Gunawan alami Saksi Agus Gunawan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun XII Desa BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Agus Gunawan datang kerumah orang tua Terdakwa dan langsung menemui Joko yang sedang berada digarasi mobil rumah orang tua Terdakwa lalu Saksi Agus Gunawan mengusir Joko kemudian Saksi Agus Gunawan pergi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hendak menemui Joko ternyata Joko pada saat itu hendak pergi sehingga Terdakwa berkata “loh kok mau pergi lek”, lalu Joko menjawab “diusir aku sama adikmu”, sehingga saat itu Joko masuk kedalam mobilnya dan menunggu Terdakwa didalam mobilnya, tidak lama kemudian Saksi Agus Gunawan kembali dan hendak memukul Joko menggunakan 1 (satu) buah besi sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter karena Joko tidak kunjung pergi dari rumah orang tua Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melempar Saksi Agus Gunawan menggunakan 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu yang berisikan paku dan 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter kearah Saksi Agus Gunawan namun tidak mengenai



Saksi Agus Gunawan lalu Terdakwa berate “jangan dating kesini lagi kau kalau hanya buat rebut” setelah itu Saksi Agus Gunawan pergi;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa menemui Saksi Agus Gunawan yang berada di bengkel Saksi Togi Marito Manurung kemudian mencekik leher Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa berkata “apanya sekarang maumu?” setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan bertengkar mulut lalu Terdakwa pergi dikarenakan Terdakwa merasa emosi Terdakwa belum terluapkan maka Terdakwa kembali kebengkel Saksi Togi Marito Manurung dan langsung menabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke Saksi Agus Gunawan setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang tiri Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Gunawan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Gunawan mengalami sakit pada bagian kaki kanan Saksi Agus Gunawan akibat tabrakan dari Terdakwa juga merasa sakit pada punggung dan kepala, dan akibat luka yang Saksi Agus Gunawan alami Saksi Agus Gunawan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah besi fiber sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 6374 QAA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 052/VER/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 An. Agus Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Irma Idawi Manurung, yang merupakan Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Jec. BP. Mandoge, hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Kepala	Dijumpai ada Hematom di kening lebar lima centimeter Panjang tiga centimeter.
Leher	Dijumpai luka gores akibat di cekik di leher panjang tiga centimeter
Dada	Dijumpai memar di punggung belakang sebelah
Pinggang/ Bokong	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Atas	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Bawah	Dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter
Alat Kelamin	Tidak ada kelainan
Kesimpulan	:

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal berumur 29 tahun, dimana dari hasil pemeriksaan di jumpai ada hematom di kening lebar lima centimeter panjang tiga centimeter, di jumpai luka gores akibat di cekik di leher panjang tiga centimeter, dijumpai memar di punggung belakang sebelah kanan lebar satu centimeter dan panjang satu centimeter, dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun XII Desa BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Agus Gunawan datang kerumah orang tua Terdakwa dan langsung menemui Joko yang sedang berada digarasi mobil rumah orang tua Terdakwa lalu Saksi Agus Gunawan mengusir Joko kemudian Saksi Agus Gunawan pergi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hendak menemui Joko ternyata Joko pada saat itu hendak pergi sehingga Terdakwa berkata "loh kok mau pergi lek", lalu Joko menjawab "diusir aku sama adikmu", sehingga saat itu Joko masuk kedalam mobilnya dan menunggu Terdakwa didalam mobilnya, tidak lama kemudian Saksi Agus Gunawan kembali



dan hendak memukul Joko menggunakan 1 (satu) buah besi sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter karena Joko tidak kunjung pergi dari rumah orang tua Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melempar Saksi Agus Gunawan menggunakan 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu yang berisikan paku dan 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter kearah Saksi Agus Gunawan namun tidak mengenai Saksi Agus Gunawan lalu Terdakwa berate "jangan dating kesini lagi kau kalau hanya buat rebut" setelah itu Saksi Agus Gunawan pergi;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa menemui Saksi Agus Gunawan yang berada di bengkel Saksi Togi Marito Manurung kemudian mencekik leher Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa berkata "apanya sekarang maumu?" setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan bertengkar mulut lalu Terdakwa pergi dikarenakan Terdakwa merasa emosi Terdakwa belum terluapkan maka Terdakwa kembali kebengkel Saksi Togi Marito Manurung dan langsung menabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke Saksi Agus Gunawan setelah itu Terdakwa pun pergi;
- Bahwa Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang tiri Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Gunawan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Gunawan mengalami sakit pada bagian kaki kanan Saksi Agus Gunawan akibat tabrakan dari Terdakwa juga merasa sakit pada punggung dan kepala, dan akibat luka yang Saksi Agus Gunawan alami Saksi Agus Gunawan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Wanda yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun XII Desa BP Mandoge Kabupaten Asahan Terdakwa menganiaya Saksi Agus Gunawan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Agus Gunawan datang kerumah orang tua Terdakwa dan langsung menemui Joko yang sedang berada digarasi mobil rumah orang tua Terdakwa lalu Saksi Agus Gunawan mengusir Joko kemudian Saksi Agus Gunawan pergi dan saat Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hendak menemui Joko ternyata Joko pada saat itu hendak pergi sehingga Terdakwa berkata "loh kok mau pergi lek", lalu Joko menjawab "diusir aku sama adikmu", sehingga saat itu Joko masuk kedalam mobilnya dan menunggu Terdakwa didalam mobilnya, tidak lama kemudian Saksi Agus Gunawan kembali dan hendak memukul Joko menggunakan 1 (satu) buah besi sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter karena Joko tidak kunjung pergi dari rumah orang tua Terdakwa melihat hal



tersebut kemudian Terdakwa melempar Saksi Agus Gunawan menggunakan 1 (satu) buah ember berwarna abu-abu yang berisikan paku dan 1 (satu) batang fiber sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter ke arah Saksi Agus Gunawan namun tidak mengenai Saksi Agus Gunawan lalu Terdakwa berate "jangan dating kesini lagi kau kalau hanya buat rebut" setelah itu Saksi Agus Gunawan pergi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa menemui Saksi Agus Gunawan yang berada di bengkel Saksi Togi Marito Manurung kemudian mencekik leher Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa berkata "apanya sekarang maumu?" setelah itu Terdakwa dan Saksi Agus Gunawan bertengkar mulut lalu Terdakwa pergi dikarenakan Terdakwa merasa emosi Terdakwa belum terluapkan maka Terdakwa kembali kebengkel Saksi Togi Marito Manurung dan langsung menabrakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke Saksi Agus Gunawan setelah itu Terdakwa pun pergi;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah abang tiri Saksi Agus Gunawan;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa Saksi Agus Gunawan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Gunawan mengalami sakit pada bagian kaki kanan Saksi Agus Gunawan akibat tabrakan dari Terdakwa juga merasa sakit pada punggung dan kepala, dan akibat luka yang Saksi Agus Gunawan alami Saksi Agus Gunawan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amer mengalami luka gores pada tangan sebelah kirinya, mengalami sakit pada badang dan lengannya sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 052/VER/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 An. Agus Gunawan yang ditandatangani oleh Dr. Irma Idawi Manurung, yang merupakan Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Jec. BP. Mandoge, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	Dijumpai ada Hematom di kening lebar lima centimeter Panjang tiga centimeter.
Leher	Dijumpai luka gores akibat di cekik di



	leher panjang tiga centimeter
Dada	Dijumpai memar di punggung belakang sebelah
Pinggang/ Bokong	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Atas	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bagian Bawah	Dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter
Alat Kelamin	Tidak ada kelainan
Kesimpulan	:

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal berumur 29 tahun, dimana dari hasil pemeriksaan di jumpai ada hematoma di kening lebar lima centimeter panjang tiga centimeter, di jumpai luka gores akibat di cekik di leher panjang tiga centimeter, dijumpai memar di punggung belakang sebelah kanan lebar satu centimeter dan panjang satu centimeter, dijumpai luka lecet di kaki sebelah kanan panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah besi fiber sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 6374 QAA, yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wanda tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ember plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah besi fiber sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 6374 QAA;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 291/Pid.B/2023/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)